BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi adminsitratif belum berjalan secara efektif, dikarenakan sanksi administratif yang diberikan hanya berupa teguran tertulis, yang sifatnya hanya diberikan sesekali dan tidak diterapkan secara menyeluruh kepada pelaku usaha yang melanggar. oleh karena itu, sanksi tersebut belum mampu menimbulkan efek jera dan belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha.
2. Belum efektifnya efektifnya sanksi adminstratif yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar, berkaitan dengan pelanggaran baku mutu air limbah, disebabkan oleh adanya kendala berupa :
   a. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan yang mengakibatkan pengawasan tidak dilakukan secara optimal dan berkelanjutan
   b. Belum tersedianya sistem monitoring kualitas air limbah otomatis menyebabkan kesulitan dalam membuktikan terjadinya pelanggaran secara akurat
   c. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan limbah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyarankan:

1. **Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan**

   Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan perlu melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Magetan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapdu Satu Pintu. Untuk menyelaraskan data perizinan, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaku usaha penyamakan kulit. Dengan membentuk tim pengawasan terpadu yang melibatkan lintas instansi guna melakukan pengawasan secara berkala dan terintegrasi.

2. **Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan**

   Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Magetan perlu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam proses penerbitan dan pengawasan perizinan berusaha. Selain itu, dilakukan kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada pelaku usaha melalui program bimbingan teknis (BIMTEK) panduan sistem perizinan berusaha berbasis risiko *online single submission-risk based approach* (OSS-RBA), mengingat program tersebut untuk meningkatkan pemahaman implementasi OSS-RBA dan lebih memudahkan pelaku usaha dalam hal perizinan.

3. **Kepada pelaku usaha penyamakan kulit Kabupaten Magetan**

Pelaku usaha perlu mengikuti seminar mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan kewajiban pengelolaan limbah serta mengikuti pelatihan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah untuk mengoptimalkan penggunaan IPAL dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan imbah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, 2024-2026, *Rencana Strategis Perubahan*

Sugiyono, 2023, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", ALFABETA, Bandung

Suyanto, 2023, "*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*", Unigres Press, Gresik, hlm. 138

UAJY, Fakultas Hukum, 2022, "Buku Pedoman Penulisan Hukum Program Sarjana", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Jurnal:

Amelia M.K. panambunan., 2016, *Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan*.

Adi. 2020. *Puluhan Pabrik Penyamakan Kulit Magetan Ditutup Pemkab, Ribuan Pekerja Dirumahkan*.

Surya, & Satu. (2025). *Mewujudkan green industry melalui optimalisasi perizinan berbasis risiko: Studi kesadaran hukum pada industri penyamakan kulit di Magetan*

Musaffak, 2006, *Proses Pengolahan Kulit Sapi Secara Nabati Menggunakan Bahan Penyamak Kayu Akasia Di UD Penyamakan Kulit "H.M Suwarno" Ngariboyo Magetan.*

PT Poly Stamino Indonesia, 2024, *Pengertian Limbah, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya.*

Peraturan Perundang- Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

Internet:

https://kuncihukum.com/artikelpage/276 diakses pada tanggal 31 Oktober 2025, Pukul 05.00 WIB

https://kehatilab.com/news/32/Pengertian-Pencemaran-Lingkungan-dan-Jenis-jenisnya diakses pada tanggal 31 Oktober 2025, Pukul 08.00 WIB

https://beritajatim.com/3-hal-ini-membuat-magetan-dikenal-internasional diakses pada tanggal 31 Oktober 2025, Pukul 20.16 WIB

https://www.ocbc.id/id/article/2023/11/22/industri adalah#:~:text=Pengertian%20Industri,sumber%20keuntungan%20bagi%20para%20produsen. Diakses pada tanggal 4 November 2025 pukul 18.56 WIB

https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2024/03/05/limbah-cair-liquid-waste/ Diakses pada tanggal 7 November 2025 pukul 00.38 WIB

https://dntlawyers.com/pidana-pelanggaran-baku-mutu-limbah-tidak-dapat-diterapkan-jika-penanggung-jawab-usaha-telah-mematuhi-sanksi-administratif/#:~:text=Pidana%20Pelanggaran%20Baku%20Mutu%20Limbah,Mematuhi%20Sanksi%20Administratif%20%2D%20DNT%20Lawyers Diakses pada tanggal 7 November 2025 Pukul 01.00 WIB

https://www.sepatukulitmagetan.com/news/detail/sejarah-industri-kerajinan-kulit-magetan Diakses pada tanggal 15 Januari 2026 pukul 23.42 WIB

https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/254088/bupati-magetan-angkat-bicara-soal-permasalahan-di-lingkungan-industri-kulit Diakses pada tanggal 18 Januari 2026 pukul 01.09 WIB

LAMPIRAN



Bapak Weri Kurniawan, S.T. selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, pada tanggal 18 Desember 2025



Mas Ilham selaku pelaku usaha Penyamakan Kulit Kabupaten Magetan pada tanggal 23 November 2025



Industri Penyamakan Kulit Kabupaten Magetan IPAL LIK pada tanggal 23 November 2025



Ibu Evi Hidayah, S.T selaku Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan pada tanggal 4 Desember 2025